

PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DI DESA SEPATNUNGGAL SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN SDM DALAM MENGELOLA ZAKAT

Mufti Amin Zein¹, Rini Muhtianingsih², Farid Abdul Rozak³, Siti Fitria Zahra⁴,
Alya Nurin Aisyah⁵, Muhammad Fajar Rizqi Ilhami AM⁶, Arsy Nasrah Maulidia⁷,
Fitria Ainul Yakin⁸, M Zidan Nur R⁹, Qurrota Ayun¹⁰, Ubaidillah¹¹

Universitas Islam Negeri K.H Prof. Saifuddin Zuhri
Email: muftiaminzein@gmail.com

Abstract

One of the causes of the low level of zakat management in a village is that there has not been an official institution that oversees zakat matters, in this case the Zakat Collection Unit (UPZ). Therefore, it is important to establish a UPZ. The formation of the UPZ was based on the Thousand Zakat Village Movement which was also supported by the National Zakat Amil Agency (BAZNAS). The aim of this activity is to increase human resource empowerment in terms of zakat governance and as an effort to increase the quantity of zakat collected to then be used as a potential source for zakat recipients. The implementation methods used are socialization, inauguration and training. The training provided is in the form of technical zakat collection. The results of this activity show the success of the inauguration of village UPZ administrators throughout Majenang District so that they can realize the collection and management of zakat in accordance with applicable technicalities based on the legal basis that has been established.

Keywords : UPZ, Zakat, Zakat Manager

Abstrak

Salah satu penyebab rendahnya tingkat pengelolaan zakat di desa adalah ketiadaan lembaga resmi seperti Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Pembentukan UPZ berdasarkan program Gerakan Kampung Seribu Zakat yang didukung BAZNAS bertujuan meningkatkan pemberdayaan SDM dalam tata kelola zakat serta kuantitas penghimpunan zakat sebagai sumber potensial penerima zakat. Metode pengabdian menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) melalui sosialisasi, pelantikan, dan pelatihan teknis pengumpulan zakat. Hasil kegiatan menunjukkan keberhasilan pelantikan pengurus UPZ desa se-Kecamatan Majenang serta realisasi teknis penghimpunan dan pengelolaan zakat berbasis regulasi dan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Pengelola Zakat, UPZ, Zakat

Pendahuluan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk Implementasi Tri Dharma Perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam memahami serta mengatasi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat dengan pendekatan yang berbasis pada potensi lokal. Kampus UIN SAIZU Purwokerto memberikan tugas kepada mahasiswa mendirikan UPZ sebagai program unggulan sebagai harapan desa yang ditujukan lebih berkembang dan dapat meratakan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah melihat besarnya manfaat dari pelaksanaan zakat, pemerintah pun turut andil dalam pengelolaannya. Dengan pembentukan regulasi yang berfungsi sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan sistem pengelolaan zakat dapat berjalan lebih optimal dan terstruktur hingga manfaat zakat dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Langkah yang dipilih oleh pemerintah dalam mengatur pengelolaan zakat, yaitu membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam mengelola zakat tingkat nasional. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pengelolaan zakat dapat lebih profesional, transparan, dan memiliki dampak yang lebih signifikan bagi kesejahteraan umat.

Namun dalam pengelolaan tugasnya tidak sendirian. Lembaga ini didukung oleh BAZNAS di tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berfungsi sebagai kepanjangan tangan BAZNAS dalam menghimpun zakat dari berbagai sektor. UPZ dapat dibentuk di berbagai institusi seperti instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta, serta di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Selain itu, UPZ juga dapat dibentuk di tingkat kecamatan, kelurahan, atau wilayah administratif lainnya guna memastikan jangkauan pengumpulan zakat lebih luas dan merata.

Untuk memastikan kinerja UPZ berjalan efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan sebagai pedoman kerja UPZ. Salah satu regulasi yang menjadi acuan utama dalam pembentukan dan tata kerja UPZ adalah Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Nomor 2 Tahun 2016. Peraturan ini secara rinci mengatur mekanisme pembentukan UPZ, tugas dan wewenangnya, serta prosedur kerja yang harus dijalankan dalam setiap sektor. Dengan adanya aturan ini, diharapkan setiap UPZ dapat beroperasi secara profesional dan bertanggung jawab dalam menghimpun serta menyalurkan zakat.

Zakat yang menjadi penghubung instrumen distribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan. Karna itu zakat menjadi salah satu solusi pada kesenjangan sosial, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif yang menjadikan masyarakat lebih mandiri dan mengembangkan perekonomian lebih baik. Zakat adalah bagian dari harta tertentu di mana sudah mencapai syariat nisab yang diwajibkan untuk diberikan kepada penerima. Zakat akan mencapai fungsinya apabila diatur dari manajemen pengelolaan yang baik, mengedepankan asas

kejujuran dan keakuratan yang akan diberikan pada penerima. Dari sejumlah masyarakat yang memiliki kondisi kategori ekonomi lemah, yaitu miskin, fakir, janda tua, dan anak yatim. Program mendirikan UPZ memiliki peluang untuk membantu mereka yang membutuhkan, juga perlunya peningkatan kesadaran bagi masyarakat yang mampu memberikan zakat. Program ini tidak hanya solusi jangka pendek yang bisa membantu masyarakat desa namun juga menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan. Dengan dukungan dari masyarakat, lembaga lokal, komunitas dan elemen lain yang memberikan dampak positif yang jelas untuk warga desa.

Metode

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) sebagai metode utama. Pendekatan ini bersifat kolaboratif dan partisipatif, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari identifikasi masalah hingga pelaksanaan solusi dan evaluasi. PAR dipilih karena terbukti efektif dalam memberdayakan masyarakat serta menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan melalui keterlibatan langsung (Kemmis & McTaggart, 2005; Tandon, 1993). Penggunaan metode PAR dalam kegiatan ini menunjukkan efektivitas pendekatan yang adaptif dan kontekstual dalam penguatan institusi sosial berbasis agama, serta menjadi sarana pembelajaran dua arah antara akademisi dan masyarakat (Mclyntree, 2007).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam lima tahapan, yaitu:

1. *To Know* – Tahap awal untuk mengenali kondisi masyarakat terkait kelembagaan zakat. Observasi lapangan dan wawancara informal dilakukan terhadap tokoh masyarakat dan warga desa untuk memetakan situasi zakat yang ada.
2. *To Understand* – Analisis permasalahan dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan tokoh agama, perangkat desa, dan calon pengurus UPZ. Diskusi ini bertujuan menggali akar masalah dan potensi lokal dalam pengelolaan zakat.
3. *To Plan* – Penyusunan rencana kerja UPZ secara partisipatif, termasuk struktur organisasi, SOP kerja, dan materi pelatihan. Rencana ini disusun dengan memperhatikan regulasi PERBAZNAS No. 2 Tahun 2016.
4. *To Act* – Implementasi kegiatan berupa pelantikan pengurus UPZ dan pelatihan teknis pengelolaan zakat. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan BAZNAS dan LPPM UIN SAIZU sebagai narasumber dan fasilitator.
5. *To Change* – Tahap refleksi dan evaluasi untuk menilai dampak awal pembentukan UPZ serta menyusun langkah keberlanjutan. Refleksi bersama pengurus UPZ dan masyarakat digunakan untuk mengidentifikasi perubahan perilaku, pemahaman, dan kesiapan operasional kelembagaan.

Hasil

Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan berupa pembentukan, pelantikan, dan pelatihan. Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan terhadap pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) desa se-Kecamatan Majenang. Kegiatan ini berlangsung pada hari Jumat, 14 Februari 2025 yang berlokasi di Aula Kantor Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap.



Gambar 1 Penyerahan Surat Keputusan sebagai Bukti dilantiknya UPZ.

Pelantikan dihadiri oleh masing-masing perwakilan dari 17 desa di Kecamatan Majenang dan 10 desa merupakan desa yang melakukan pengajuan pembentukan UPZ sedangkan 7 desa lainnya hanya turut menghadiri. Masing-masing dari desa yang mengajukan pembentukan UPZ menghadirkan 3 orang perwakilan untuk selanjutnya dilantik sebagai pengurus inti UPZ. Mayoritas dari perwakilan tersebut merupakan seorang takmir masjid yang dominannya memiliki andil besar dalam urusan zakat. Selain dihadiri oleh perwakilan masing masing desa, pelantikan juga diikuti oleh mahasiswa KKN 55 UIN Saizu yang berperan sebagai panitia dalam menyusun rangkaian acara pelantikan sekaligus sebagai fasilitator yang membentuk UPZ atas kolaborasinya dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Hasil kegiatan pelantikan dan pelatihan menunjukkan bahwa pengurus UPZ dari 10 desa di kecamatan Majenang telah berhasil diresmikan yang dikuatkan dengan terbitnya surat keputusan sebagai bukti legal atas pelantikan tersebut. Selain pelantikan, kegiatan lain yang turut dilaksanakan adalah pelatihan dengan menghadirkan narasumber yang paham akan regulasi maupun teknis terkait pengelolaan zakat. Zaenal Arifin selaku narasumber menyampaikan beberapa hal penting terkait pengelolaan zakat sebagai bekal para pengurus UPZ, meliputi: (1) Amil berhak mendapat 12,5% dari total nominal zakat yang terkumpul, (2) Bidang pertanian dan peternakan yang mempunyai kewajiban untuk menyetorkan zakat adalah mereka dengan tingkat pendapatan yang setara dengan harga 85 gram emas, (3). Sosialisasi teknis pengumpulan zakat agar dalam aktualisasinya berkoordinasi dengan UPZ kecamatan, (4). Pemahaman bahwa zakat mempunyai peran sebagai sumber potensial bagi masyarakat yang menerimanya.

Perwakilan LPPM UIN SAIZU, M. Soleh S.Pd.I., M.Pd.I ikut serta dalam menyampaikan bahwasanya pelantikan UPZ ini sebagai suatu kemajuan guna memperbaiki dan menyempurnakan teknis pengumpulan zakat agar lebih terukur dan terstruktur. Hal tersebut akan berdampak pada kebangkitan ekonomi umat yang terlihat dari peningkatan kuantitas yang berzakat, berinfaq, dan bersodaqoh. Beliau sekaligus mengucapkan selamat kepada pengurus yang telah dilantik dan berharap agar pengurus dapat menjalankan kewajiban dengan baik. Harapan lain hadir dari pemerintah kecamatan yang menginginkan UPZ ini agar dapat menjadi pelopor bagi desa-desa lain.

Drs. H. Muhsin selaku narasumber kedua menyampaikan materi yang lebih terfokus pada gambaran umum UPZ. Peserta sangat antusias mendengarkan penjelasan materi yang dipaparkan oleh kedua narasumber. Bahkan di sesi diskusi pun diramaikan oleh pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik dari para peserta. Salah satu pertanyaan yang berhasil mengambil perhatian narasumber adalah terkait kehadiran UPZ apakah akan menimbulkan tumpang tindih dengan lembaga pengumpul zakat lainnya. Drs. H. Muhsin menjawab bahwa UPZ tidak akan tumpang tindih dengan lembaga pengumpul zakat lainnya karena UPZ tidak hanya mengumpulkan zakat, melainkan juga infaq dan sodaqoh. Zakat yang dikumpulkan juga berupa zakat mal atau zakat harta benda.

Pembahasan

Sejarah BAZNAS Indonesia

Di Indonesia, realisasi pengelolaan zakat sebelum tahun 90-an memiliki ciri khas tersendiri, yaitu zakat diberikan langsung oleh muzakki. Sementara yang melalui perantara seorang amil hanya terbatas pada zakat fitrah dan zakat lain yang sifatnya konsumtif untuk keperluan sesaat. Jenis zakat yang ada hanya mencakup harta-harta yang secara spesifik telah dipaparkan di dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi.

Dalam perkembangannya, zakat mulai dimanfaatkan untuk aktivitas produktif. Dengan demikian, hal tersebut kan mendatangkan *income* (pemasukan) bagi penerima zakat untuk menunjang kelangsungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Aktivitas produktif tersebut juga akan berdampak pada masyarakat luas karena membuka kesempatan kerja bagi mereka yang membutuhkan. Maka dari itu, pengelolaan zakat harus diaktualisasikan sebaik baiknya agar dapat dijadikan sebagai sumber potensial untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Efisiensi dari pengelolaan zakat akan tercipta ketika pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengelola zakat melakukan kolaborasi secara optimal.

Lima belas tahun belakangan, pengelolaan zakat mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Jika sebelumnya pengelolaan zakat masih sangat terbatas, tradisional, bahkan bersifat individu, tetapi kali ini pengelolaan zakat berhasil mengalami transformasi yang cukup jauh dan mulai memasuki era baru. Dalam penerapannya sudah mulai memperhatikan unsur profesionalisme dan manajemen modern. Hal tersebut dapat dilihat dari munculnya badan atau lembaga amil zakat dengan pendekatan baru yang berbeda dengan sebelumnya.

Tepat di tahun 1999, pengelolaan zakat berhasil memasuki level Negara. Bukti konkrit terkait hal ini adalah dengan adanya pengesahan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebutlah yang berfungsi sebagai dasar legal atas pelaksanaan zakat di Indonesia. Selain itu, diterbitkan juga Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Terkait teknis pengumpulan zakat, pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat (BAZ) yang merupakan satu lembaga bentukan pemerintah dengan fungsinya untuk mengelola zakat. Kepengurusan dari lembaga ini terdiri atas ulama, cendekiawan, profesional, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah. Di sisi lain terdapat Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang merupakan lembaga bentukan masyarakat guna menjalankan fungsi pengelolaan zakat. Pengukuhan dari LAZ dilakukan oleh pemerintah apabila telah

memenuhi persyaratan. LAZ diberi wewenang untuk dapat mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, dan memberdayakan para penerima zakat.

Khusus wilayah Jakarta, pada tahun 2001 sudah terdapat beberapa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang telah dikukuhkan oleh pemerintah seperti Dompot Dhuafa,

Republika, Yayasan Amanah, Tafakkul, Rumah Zakat Indonesia, Pos Keadilan Peduli Ummah, Lazis Muhammadiyah, Baitulmaal Muamalat, Hidayatullah, Persatuan Islam, dan Bamuis BNI. Selain LAZ, pemerintah juga membentuk Organisasi Pengelola Zakat pemerintah di Jakarta yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Melalui pendirian BAZNAS tersebut maka pengelolaan zakat tingkat nasional dapat terkoordinir dengan baik. Dengan itu diharapkan agar terbentuk suatu sistem zakat nasional yang baku yang dapat dengan mudah diaplikasikan oleh semua pengelola zakat. Dalam perkembangannya, per Oktober 2006 sudah berdiri satu BAZNAS, 32 Badan Amil Zakat tingkat provinsi, dan 330 Badan Amil Zakat tingkat kabupaten/ kota, sedangkan Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan adalah berjumlah 18 lembaga.

Sejarah Unit Pengelola Zakat (UPZ)

Melihat betapa besar manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan zakat, pemerintah merasa perlu untuk turut berperan aktif dalam pengelolaannya. Keterlibatan pemerintah ini diwujudkan melalui pembentukan regulasi yang berfungsi sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan sistem pengelolaan zakat dapat berjalan lebih optimal dan terstruktur sehingga manfaat zakat dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai langkah konkret dalam mengatur pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam mengelola zakat di tingkat nasional. Sejalan dengan itu, diterbitkan pula Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pengelolaan zakat dapat lebih profesional, transparan, dan memiliki dampak yang lebih signifikan bagi kesejahteraan umat (Indrayadi et al., 2021)

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola zakat, BAZNAS tidak bekerja sendiri. Lembaga ini didukung oleh BAZNAS di tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berfungsi sebagai kepanjangan tangan BAZNAS dalam menghimpun zakat dari berbagai sektor. UPZ dapat dibentuk di berbagai institusi seperti instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta, serta di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Selain itu, UPZ juga dapat dibentuk di tingkat kecamatan, kelurahan, atau wilayah administratif lainnya guna memastikan jangkauan pengumpulan zakat lebih luas dan merata.

Untuk memastikan kinerja UPZ berjalan secara efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan sebagai pedoman kerja UPZ. Salah satu regulasi yang menjadi acuan utama dalam pembentukan dan tata kerja UPZ adalah Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Nomor 2 Tahun 2016. Peraturan ini secara rinci mengatur mekanisme pembentukan UPZ, tugas dan wewenangnya, serta prosedur kerja yang harus dijalankan dalam setiap sektor. Dengan

adanya aturan ini, diharapkan setiap UPZ dapat beroperasi secara profesional dan bertanggung jawab dalam menghimpun serta menyalurkan zakat.

Secara keseluruhan, keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat melalui pembentukan regulasi dan lembaga pengelola seperti BAZNAS dan UPZ merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan zakat di Indonesia. Dengan sistem yang lebih terorganisir, zakat dapat berperan lebih optimal dalam mengatasi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha, untuk terus mendukung sistem pengelolaan zakat yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas dan berkelanjutan.

Landasan Hukum Pengelolaan Zakat

Ekonomi adalah sistem yang memiliki peran penting di masyarakat yang menjadi penopang hidup sehari-hari, menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga stabilitas sosial. Zakat yang menjadi penghubung instrumen distribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan. Karna itu zakat menjadi salah satu solusi pada kesenjangan sosial, dan mengurangi kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif yang menjadikan masyarakat lebih mandiri dan mengembangkan perekonomian lebih baik. Zakat adalah bagian dari harta tertentu dimana sudah mencapai syariat nisab yang diwajibkan untuk diberikan kepada penerima. Zakat akan mencapai fungsinya bila diatur dari manajemen pengelolaan yang baik, mengedepankan asas kejujuran dan keakuratan yang akan diberikan pada penerima. Ada 8 Golongan yang berhak menerima Zakat dalam surat At Taubah yaitu, orang-orang fakir, miskin, pengurus pengurus zakat, para muallaf, budak yang dimerdekakan, orang yang berhutang, musafir, fisabilillah.

Namun terkadang dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya di masyarakat islam, terkadang adakalanya hambatan dari kalangan nya sendiri dalam pelaksanaan zakat. Kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan zakat sangat kurang memadai dalam pemahaman zakat itu sendiri, dibandingkan dengan pemahaman shalat dan puasa di bulan ramadhan yang sebagaimana ibadah tersebut wajib dilakukan (Astuti & Zulkifli, 2018). Pemahaman tentang jenis harta yang wajib dan mekanisme pembayaran yang ditentukan oleh syariat islam pada pelaksanaan zakat mempengaruhi perkembangan institusi zakat. Oleh karna itu permasalahan zakat tersebut pemerintah turut andil membuat kebijakan, yaitu membuat Undang-undang yang berkaitan. Pada Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.¹ BAZNAS lembaga pemerintah yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden lewat Kementrian Agama. Dengan adanya lembaga tersebut diharapkan pemerataan bisa dilakukan dan kemiskinan bisa diminimalisir. Masyarakat memahami bahwa zakat fitrah wajib dibayar, namun ketika pelaksanaan zakat mal masih banyak yang belum paham, sehingga beberapa dari masyarakat enggan menunaikan zakat mal karna merasa hal tersebut mengeluarkan uang yang banyak dan takut harta

¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 5 tahun 2014 Pasal 1

mereka berkurang. Pelaksanaan pengumpulan dan zakat pun kurang maksimal karna adanya pengaruh kurangnya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat.

BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat atau UPZ, dinyatakan pada Peraturan BAZNAS no. 2 tahun 2016 untuk membantu mengumpulkan zakat melalui keputusan ketua BAZNAS. UPZ melaksanakan Fungsi; sosialisasi dan edukasi pada masing masing institusi yang menaungi UPZ, pengumpulan zakat pada masing masing institusi yang menaungi UPZ, pendataan dan layanan muzaki pada masing masing institusi yang menaungi UPZ, Penyerahan nomor pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS Kabupaten/Kota kepada Muzaki di Institusi masing masing, Penyusunan RKAT UPZ untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota, dan penyusunan laporan kegiatan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dari hal yang disebutkan UPZ yaitu sebagai Lembaga yang membantu BAZNAS mengumpulkan Zakat. Mekanisme kerja UPZ, yaitu dalam hal yang diperlukan, UPZ membantu dalam distribusi dan pendayagunaan zakat disalurkan pada UPZ paling lambat 5 hari kerja setelah pengumpulan dana UPZ diterima di rekening BAZNAS sesuai dengan tingkatannya, jika semisalnya tidak dapat dilaksanakan secara penuh dalam 1 tahun anggaran, seluruh sisa dana harus dikembalikan kepada BAZNAS sesuai tingkatannya, melaksanakan mandat dari BAZNAS sesuai tingkatannya, dari hasil pengumpulan dana UPZ wajib disetorkan kepada BAZNAS, UPZ mendapatkan bagian hak amil paling banyak 12,5% dari realisasi tugas pendayagunaan dan distribusi zakat, dalam hal tugas pendayagunaan dan distribusi zakat tidak terlaksana secara penuh maka bagian hak amil yang sudah dibayarkan BAZNAS sesuai dengan tingkatannya kepada UPZ dikompensasi pada pembayaran bagian hak amil periode berikutnya, UPZ hanya melakukan tugas pengumpulan zakat dapat menggunakan dana pengumpulan zakat paling banyak sebesar 5% dari hasil pengumpulan untuk operasional UPZ.

Dari Undang undang yang sebutkan apa saja yang didapat pada pendistribusian, ada 4 macam yang pertama dalam bidang Pendidikan. Pada pendistribusian zakat dibidang Pendidikan diberikan pada bentuk biaya Pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. Lalu kedua melalui kesehatan dimana pendistribusian zakat diberikan melalui bentuk pengobatan kuratif. Lalu, ketiga pendistribusian zakat dibidang kemanusiaan dimana pemberian melalui bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya. Dan terakhir di bidang dakwah dan advokasi, yaitu pemberian dalam bentuk bantuan pada penceramah, pembagunan rumah ibadah umat islam, dan bantuan lainnya yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi. Dalam melakukan pendistribusian maka perlu melakukan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Dalam tahap perencanaan perlu melakukan analisis sosial pemasalahan dan kebutuhan mustahik lalu merencanakan dan menyusun apa saja program yang dilakukan, rencana kerja, anggaran, pencapaian indikator kinerja kunci pendistribusian zakat dan rencana kegiatan pendistribusian zakat, serta rencana tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan pendistribusian zakat pada pengelolaan zakat. Lalu ditahap pelaksanaan dilaksanakan dengan cara menyusun usulan program yang berisi acuan kegiatan dalam bentuk proposal. Lalu menganalisis usulan

program dari institusi dan menganalisis permohonan bantuan zakat dari perorangan, kelompok masyarakat, Lembaga pengelolaan zakat lainnya. Lalu tahap pengendalian, tahap ini dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan pendistribusian zakat. Yang bisa dilakukan tahap ini adalah dalam bentuk monitoring dan evaluasi yang dapat dilakukan secara periodic atau sesuai dengan kebutuhan.⁶

Masyarakat yang akan membayar zakat wajib mengetahui dan memahami apakah syarat nisabnya terpenuhi atau tidak, variasi nisab tergantung pada jenis harta, jasa yang ditunaikan. Pada keputusan badan amil zakat nasional republik Indonesia nomor 10 tahun 2024, menetapkan nilai zakat fitrah untuk wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi pada tahun 2024 senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras /makanan pokok perjiwa, atau setara dengan uang sebesar Rp 45.000,00/perjiwa dan menetapkan nilai fidyah untuk wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi pada tahun 2024 senilai Rp 60.000,00/jiwa/hari.⁷ Lalu untuk nisab zakat pendapatan dan jasa Pada keputusan badan amil zakat nasional republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 menyatakan, nisab zakat pendapatan dan jasa pada tahun 2024 senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp. 82.312.725,00/tahun atau 6.859.394,00/bulan. Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%. Objek zakat pendapatan dan jasa adalah pendapatan dan jasa bruto. Lalu zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Zakat yang menjadi instrumen keuangan berlandaskan syariat yang memiliki peran strategis dalam menciptakan stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan adanya Lembaga BAZNAS dan UPZ diharapkan pengelolaan yang baik dan efektif dapat dimanfaatkan secara optimal meratakan kesenjangan sosial dan minimalis kemiskinan, memperdayakan ekonomi masyarakat, mendorong atau mendukung dalam pembangunan berkelanjutan khususnya wilayah pedesaan. Kesadaran masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat merupakan kunci penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi yang lebih baik.

Pemberdayaan SDM

Sumber daya manusia (SDM) menjadi pondasi utama dalam keberhasilan pengelolaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Suherman (2020) menekankan bahwa SDM yang berkualitas dan infrastruktur yang memadai merupakan elemen kunci dalam pengelolaan zakat yang efektif dan efisien. UPZ memerlukan SDM yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas, dedikasi, dan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip zakat.

Keberadaan puluhan UPZ di berbagai kecamatan, seperti di Kabupaten Garut, menjadi bukti bahwa pembinaan SDM secara berkelanjutan mampu meningkatkan kemampuan pengelolaan zakat. Pembinaan ini mencakup pemahaman regulasi zakat, tata kelola administrasi, serta strategi komunikasi yang efektif. SDM yang kurang terampil dalam manajemen zakat dapat berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Di Desa Sepatnunggal, pengembangan SDM melalui pelatihan rutin dan pembinaan intensif menjadi prioritas. Pelatihan ini melibatkan BAZNAS, akademisi, dan praktisi zakat, dengan fokus tidak hanya pada aspek teknis pengelolaan zakat, tetapi juga

pengembangan *soft skills* seperti komunikasi, kepemimpinan, dan pengelolaan konflik. Menurut Suherman (2020) SDM yang terlatih mampu mendeteksi potensi zakat secara optimal dan mendistribusikannya dengan adil.

Harapan pembentukan UPZ Desa Sepatnunggal mencakup pembangunan kapasitas SDM secara menyeluruh. Program ini dirancang agar setiap pengurus UPZ memahami prinsip prinsip zakat, termasuk fiqh zakat, transparansi keuangan, dan akuntabilitas publik. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan zakat, seperti sistem informasi zakat berbasis digital, juga menjadi bagian penting dalam program pengembangan SDM ini.

SDM yang mumpuni memastikan bahwa setiap tahap dalam pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pelaporan, dilakukan secara profesional dan sesuai syariat. UPZ Desa Sepatnunggal diharapkan mampu beradaptasi dengan tantangan, memperluas jaringan kerjasama, dan memastikan keberlanjutan pengelolaan zakat. Selain itu, pembinaan SDM di UPZ juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat melalui sosialisasi rutin dan edukasi.

Pelantikan dan pelatihan serentak di kantor kecamatan Majenang, yang diikuti oleh 17 desa termasuk Desa Sepatnunggal, menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme pengelolaan zakat. Kehadiran desa-desa lain dalam pelatihan menegaskan pentingnya pembinaan SDM untuk memperkaya narasi pengelolaan zakat di Desa Sepatnunggal. Dengan dukungan SDM yang memadai, UPZ dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah dan lembaga zakat lainnya dalam menciptakan kesejahteraan berbasis zakat secara berkelanjutan.

Selain itu, pengelolaan zakat yang berbasis pada SDM unggul dapat membuka peluang kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan dunia usaha, komunitas akademis, dan lembaga sosial lainnya. SDM yang adaptif dan inovatif mampu merancang program-program pemberdayaan berbasis zakat, seperti pelatihan keterampilan bagi mustahik, program kewirausahaan sosial, dan bantuan pendidikan berkelanjutan.

Program-program tersebut tidak hanya membantu mengentaskan kemiskinan, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat. SDM UPZ yang mampu membaca dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat dapat merancang program yang sesuai, memastikan distribusi zakat tepat sasaran, dan menciptakan dampak jangka panjang. Lebih jauh, peningkatan kapasitas SDM di UPZ dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas, memperkuat kepercayaan publik, dan memperluas cakupan penghimpunan zakat.

Tantangan dalam pengembangan SDM di UPZ mencakup keterbatasan dana, kurangnya akses terhadap pelatihan berkualitas, dan minimnya partisipasi masyarakat. Namun, dengan strategi kolaboratif dan pemanfaatan teknologi, hambatan tersebut dapat diatasi. Pendekatan berbasis komunitas, seperti gotong royong dan kemitraan strategis, dapat menjadi solusi yang efektif. Dalam jangka panjang, SDM yang unggul di UPZ dapat menjadi katalisator perubahan sosial di tingkat lokal. Dengan pemahaman mendalam tentang zakat dan manajemen modern, SDM UPZ tidak hanya menjadi pengelola dana zakat, tetapi juga agen perubahan yang mendorong pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan umat.

Kesimpulan

Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa Sepatnunggal memberikan pengalaman berharga dalam memahami tantangan dan peluang dalam tata kelola zakat di tingkat desa. Refleksi dari hasil pendampingan menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat, masih diperlukan penguatan dalam aspek edukasi dan sosialisasi agar lebih banyak muzakki berpartisipasi. Selain itu, meskipun UPZ yang telah dibentuk mulai menjalankan fungsinya, tantangan dalam hal kapasitas sumber daya manusia dan keberlanjutan operasional masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, direkomendasikan agar UPZ terus mendapatkan pendampingan dalam bentuk pelatihan berkala terkait manajemen zakat, transparansi keuangan, serta penguatan jejaring dengan BAZNAS dan lembaga terkait. Selain itu, kolaborasi dengan tokoh agama, pemerintah desa, dan komunitas lokal perlu diperluas untuk memastikan zakat dapat dikelola secara optimal dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya strategi yang berkelanjutan, diharapkan UPZ Desa Sepatnunggal dapat menjadi model dalam pengelolaan zakat berbasis komunitas yang efektif dan berdaya guna.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, D., & Zulkifli, Z. (2018). Manajemen Pengelolaan Zakat di UPZ Instansi Pemerintah Provinsi Riau. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 15(1), 1–23. [https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15\(1\).1580](https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15(1).1580)
- Indrayadi, Y., Ramdan Fawzi, & Encep Abdul Rojak. (2021). Analisis Implementasi Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di UPZ Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 26–30. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.180>
- Mclyntree, A. (2007). Participatory action research. In *SAGE Publications*. <https://doi.org/10.4324/9780203076873-22>
- Suherman, D. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut Tahun 2019. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(2), 67–76. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v3i2.9869>
- Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia No. 5 tahun 2014 Pasal 1
- Peraturan BAZNAS no. 2 tahun 2016
- BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.⁵
- Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia No. 5 tahun 2014 Pasal Peraturan BAZNAS no. 2 tahun 2016
- Peraturan BAZNAS no. 2 tahun 2016 Pasal 8
- Peraturan BAZNAS no. 3 tahun 2018
- Keputusan ketua badan amil zakat nasional nomor 010 tahun 2024
- Keputusan ketua badan amil zakat nasional nomor 001 tahun 2024